

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merdeka pada tahun 1945, bersamaan dengan itu sistem pemerintahan juga mulai dibenahi, termasuk prosedur sistem perizinan dalam segala bidang yang diatur secara sistematis agar semakin efisien dan efektif bagi para pemberlaku perizinan. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah daerah mempunyai peranan penting guna menjamin keberlangsungan suatu pelayanan yang efektif dan efisien agar dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian disusul pada tahun 2017 keluar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, pemerintah daerah diharuskan menyesuaikan pengaturan perizinan dengan ketentuan yang berlaku.¹

Menurut Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan dalam Pasal 1 Angka 12 menjelaskan tentang Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Seperti yang kita ketahui, beberapa waktu belakangan ini perekonomian global sedang mengalami tantangan besar sejak merebaknya pandemi *Covid-19*, termasuk Indonesia yang merasakan dampak dari *Covid-19* salah satunya di bidang perdagangan. Hal ini dapat dilihat pada hasil Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, pandemi *Covid-19* menyebabkan sektor perdagangan mengalami penurunan sebesar

¹ Fina Nurul Farida, dkk, 2019, *Peran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kota Banjar Patroman*, Jurnal FH UNSOED, S.L.R Vol. 1 (No.1), hlm. 43.

8,32 poin dibanding tahun sebelumnya. industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan kontribusi sebesar 12,93 persen.²

Salah satu usaha perdagangan yang merasakan dampak dari pandemi *Covid-19* adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah juga menjalankan beberapa upaya untuk melindungi UMKM yang mengalami dampak penurunan ekonomi akibat pandemi *Covid-19*. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memandang penting untuk belajar dari negara-negara lain dalam hal perbaikan ekosistem dan daya saing UMKM. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi wijono Moegiarso mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja mengamankan tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM melalui pengelolaan terpadu UMKM, partisipasi UMKM dalam infrastruktur publik, kemudahan perizinan berusaha, layanan bantuan dan pendampingan hukum, kemudahan fasilitas pembiayaan dan insentif fiskal. Dengan harapan bahwa semua kemudahan tersebut dapat mendorong tumbuhnya UMKM di Indonesia yang akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja.³

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat. UMKM mampu berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.⁴

Seperti yang kita ketahui pada beberapa waktu belakangan ini pemerintah mencoba untuk dapat membangkitkan kembali sektor perdagangan, untuk memulai suatu usaha dalam bidang apapun termasuk perdagangan dibutuhkan perizinan yang

² Gilang Alip Utama, dkk, 2021, *Profil Perdagangan Indonesia 2020*, BPS RI, Jakarta, hlm. 3.

³ Tim Detikcom, *UMKM Terpukul Dampak Pandemi, Apa Langkah Pemerintah?*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5800575/umkm-terpukul-dampak-pandemi-apa-langkah-pemerintah#>, diakses pada tanggal 25 Juni 2023 pukul 21.08

⁴ Puji Hastuti, dkk, 2020, *Kewirausahaan dan UMKM*, Yayasan Kita Menulis, Medan, hlm. 158.

bertujuan untuk melindungi suatu usaha dimata hukum salah satunya bertujuan untuk menjadi pelindung terhadap hukum dan hak atas kepemilikan serta penyelenggaraan kegiatan, karena izin merupakan dasar paling penting sebelum membuka suatu usaha perdagangan.

Jika izin tidak dimiliki oleh suatu usaha perdagangan maka akan timbul berbagai bentuk masalah yang dapat mengganggu jalannya suatu usaha. Bentuk perizinan yang mereka butuhkan berupa Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP. SIUP ini wajib dimiliki oleh orang atau badan yang memiliki usaha perdagangan, SIUP ini mempunyai fungsi sebagai alat atau bukti sah dari usaha perdagangan yang dimiliki. Untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan ini perlu melakukan pendaftaran kepada pihak yang berwenang untuk memberikan izin yaitu Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non-perizinan dan sebagai upaya mencapai *good governance* (kepemerintahan yang baik). Maksud dan tujuannya jelas, yaitu menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum serta mewujudkan hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan bidang perizinan.⁵

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diharapkan bisa memberikan dampak yang luas terhadap peningkatan pelayanan dasar terhadap masyarakat, pelayanan dasar menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 16

⁵ Pung Karnantohadi, 2020, *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 39.

menjelaskan bahwa “Pelayanan Dasar adalah Pelayanan Publik Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Warga Negara”.

Bukittinggi merupakan salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatra. Pusat perdagangan utamanya terdapat di Pasar Ateh, Pasar Bawah dan Pasar Aur Kuning. Perkembangan penduduk Bukittinggi tidak terlepas dari berubahnya peran kota ini menjadi pusat perdagangan daerah Minangkabau.⁶ Pada tahun 2016 Walikota Bukittinggi mengeluarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal berubah nama yang sebelumnya Dinas Penanaman Modal, Terpadu Satu Pintu menjadi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja tambahan dari Dinas Sosial dan Dinas Koperasi, Pasar dan Perdagangan. Tugas dari DPMPTSPPTK ini berperan membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja Kota Bukittinggi.

Permohonan penerbitan izin ini dilakukan mulai dari permohon mengajukan surat permohonan penerbitan izin, pemenuhan syarat-syarat permohonan, hingga penerbitan surat permohonan izin yang hasilnya bisa diterima atau ditolak. Kegunaan dari SIUP ini untuk sebagai alat pengesahan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga dalam kegiatan usaha tidak terjadi masalah perizinan, kemudian dengan memiliki SIUP dapat memperlancar perdagangan ekspor dan impor serta sebagai syarat untuk mengikuti kegiatan lelang yang diselenggarakan oleh pemerintah.

⁶ Surat Izin Usaha Perdagangan, *Wikipedia: Ensiklopedia Bebas*, 09 Mei 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Izin_Usaha_Perdagangan.

Pada saat ini pemerintahan di seluruh dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi tekanan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut untuk lebih efektif.⁷ Hal tersebutlah yang mendorong pemerintahan berbasis elektronik semakin diterapkan pada semua jenjang administrasi publik tidak terkecuali dalam lingkup perizinan.⁸ Dengan dibuatnya sistem pelayanan perizinan secara elektronik ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagai pelaku usaha yang ingin mengurus izin dan berharap agar para pelaku usaha mulai banyak yang mengurus perizinan usaha, serta semakin banyak pelaku usaha yang ingin mendaftarkan atau mengurus izin dan pemerintah dapat dengan mudah melakukan pengawasan terhadap aktivitas kegiatan usaha agar tidak menimbulkan efek negatif bagi masyarakat luas serta lingkungan hidup. Sistem elektronik yang dibuat oleh pemerintah dalam pengurusan atau pendaftaran perizinan ini disebut dengan *Online Single Submission* (OSS).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam Pasal 1 Angka 5 menjelaskan tentang pengertian sistem pelayanan elektronik yaitu : “Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi”.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah pada

⁷ Erick S. Holle, 2011, “Pelayanan Publik Melalui Electronic Government :Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service”, Jurnal Sasi Vol. 17 (No. 3), hlm. 21.

⁸ Desi Arianing Arrum, 2019, “Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia”, Jurist-Diction : Vol. 2 (No. 5), hlm. 1633.

Pasal 1 Angka 11 menyebutkan : “Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el”. Walaupun pelayanan perizinan secara elektronik ini dapat mempermudah serta mempersingkat waktu dalam pengurusan perizinan tidak menutup kemungkinan juga terjadi pencurian data atau kebocoran data yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan menjelaskan bahwa : “Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

Usaha perdagangan juga mengutamakan keuntungan dari penjualan dagangannya. Keuntungannya tersebut dapat dijadikan lagi sebagai modal, biaya distribusi dan biaya operasional. Dapat dikatakan hasil dari perdagangan tersebut selain untuk perusahaan atau individu, hasilnya akan diputar kembali untuk kebutuhan perdagangan. Usaha perdagangan menjual belikan barang dagangan yang berupa bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi. Barang yang diperdagangkan merupakan hasil dari perkebunan, pertanian, industri pengolahan dan hasil hutan. Dalam menjalankan usaha perdagangan ini, diperlukan strategi agar usaha meroket dan tetap bertahan menghadapi persaingan pasar.⁹

Adapun jenis-jenis pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal, Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

⁹ Ahmad, Usaha Perdagangan : Pengertian, Ciri dan Jenisnya, https://www.gramedia.com/literasi/usaha-perdagangan/#A_Pengertian_Usaha_Perdagangan, diakses pada tanggal 07 Mei 2023 pukul 05.31

TABEL 1.1

**Jenis Pelayanan Perizinan di DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Berdasarkan
Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2019**

No	Jenis Perizinan
1.	Izin Mendirikan Bangunan.
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan.
3.	Izin Usaha Industri.
4.	Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal.
5.	Izin Usaha Angkutan.
6.	Izin Trayek.
7.	Izin Usaha Warung Internet.
8.	Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.
9.	Izin Usaha Jasa Konstruksi.
10.	Izin Pemakaian Alat Berat Milik Pemerintah Daerah.
11.	Izin Usaha Penjualan dan Penyewaan Piringan Cakram dan Kaset Video.
12.	Izin Penggalian Jalan, Berm dan Trotoar.
13.	Izin Lembaga Kursus dan Keterampilan.
14.	Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP).
15.	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (TPA, KB, SPS dan TK).
16.	Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
17.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja.
18.	Izin Rumah Bersalin atau Izin Mendirikan Klinik dan Izin Operasional

	Klinik.
19.	Surat Terdaftar Pengobat Tradisional.
20.	Izin Optikal.
21.	Izin Praktik Dokter atau Dokter Gigi atau Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis.
22.	Izin Praktik Bidan.
23.	Izin Praktik Fisioterapi.
24.	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian.
25.	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut.
26.	Izin Praktik Perawat.
27.	Izin Praktek Refraksionis Optisien dan Optometris.
28.	Izin Apotek.
29.	Izin Pedagang Eceran Obata tau Toko Obat.
30.	Izin Alat Kesehatan.
31.	Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D.
32.	Izin Perekam Medis dan Informasi Kesehatan.
33.	Izin Praktik Tukang Gigi.
34.	Izin Praktik Penata Anaesthesi.
35.	Izin Praktik Tenaga Gizi.
36.	Izin Praktik Tenaga Laboratorium.
37.	Izin Praktik Radiografer.
38.	Izin Praktik Terapis Wanita.
39.	Izin Praktik Tenaga Sanitarian.
40.	Izin Praktik Ortotis Prostetis.

41.	Izin Praktik Okupasi Terapis,
42.	Izin Operasional Puskesmas.
43.	Surat Izin Kerja Teknisi Gigi.
44.	Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah.
45.	Izin Praktek Dokter Internship.
46.	Izin Operasional Laboratorium Kesehatan.
47.	Izin Praktik Elektromedis.
48.	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik.
49.	Izin Praktik Psikolog Klinis.
50.	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional.
51.	Izin Klinik dan Rumah Sakit Hewan.
52.	Izin Depo Obat Hewan.
53.	Izin Praktek Dokter Hewan.
54.	Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta.
55.	Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata.
56.	Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata.
57.	Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman.
58.	Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi.
59.	Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata.
60.	Tanda Daftar Usaha Jasa SPA.
61.	Tanda Daftar Usaha Hiburan dan Rekreasi.
62.	Tanda Daftar Usaha jasa Transportasi Wisata.
63.	Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Intensif, Konferensi dan Pameran.

64.	Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata.
65.	Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata.
66.	Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata.
67.	Izin Prinsip Penanaman Modal,
68.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
69.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
70.	Izin Usaha Penanaman Modal.
71.	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.
72.	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal.
73.	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal.
74.	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal.
75.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
76.	Surat Izin Pembuangan Air Limbah.
77.	Izn Lingkungan (UKL-UPL).
78.	Izin Lingkungan (AMDAL).
79.	Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
80.	Izin Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
81.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
82.	Izin Lembaga Kesejahteraan.
83.	Izin Operasional Pengumpulan Uang dan Barang.

Sumber : Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas bahwa ada beberapa jenis-jenis pelayanan perizinan yang ada di Kota Bukittinggi berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2017

tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul : **PERAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI DALAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA PERDAGANGAN SECARA ONLINE.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari pembahasan latar belakang di atas, memuat beberapa permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dalam Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara Online ?
2. Apa Saja Kendala-kendala yang Ditemui dalam Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara Online di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi ?
3. Apa Saja Upaya yang Dilakukan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dalam Mengatasi Kendala-Kendala dalam Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara Online ?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian masalah di atas, dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa Peran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dalam Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara Online.

2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang ditemui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dalam Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara Online.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dalam mengatasi kendala-kendala Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara Online.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti dan memahami perilaku individu atau kelompok dan fenomena sosial dalam kondisi alamiah (natural), sehingga diperoleh data-data deskriptif (non kuantitatif) dalam bentuk lisan atau tulisan, yang kemudian diinterpretasi secara deskriptif pula atau dengan bahasa yang sederhana.¹⁰

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yang digunakan adalah data primer dan sekunder yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian

¹⁰ M. Sobry Sutikno, Prosmala Hadisaputra, 2020, *Penelitian Kualitatif*, Holistica, Lombok, hlm. 5.

kepuustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil mendapatkan bahan-bahan hukum, antara lain penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu.
 - e. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja.
2. Bahan Hukum Sekunder
 - a. Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.
 - b. Dokumen.
 - c. Jurnal dan artikel.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum atau Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik penelitian yang dipakai dengan menelaah dan menganalisis data tertulis yang ada melalui buku-buku serta literature dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan Peran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan, yang akan diteliti kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah di lapangan.

b. Wawancara

Pengumpulan data dapat dilakukan atau yang mewakili wawancara dengan pihak-pihak terkait yang ada di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi. Wawancara akan dilakukan dengan Ibu Gusni Hayati selaku Seksi Analisis Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi. Teknik pelaksanaan wawancara adalah semi terstruktur, dimana selain mengajukan pertanyaan yang telah disusun, juga akan disertai dengan pertanyaan diluar dari apa yang telah disusun.

4. Analisa Data

Analisa data dari pengolahan data yang akan dilakukan menerapkan analisis kualitatif, artinya data yang diperoleh tidak berbentuk angka, tidak memerlukan presentase dan tidak memerlukan pengukuran tertentu serta tabulasi dan tabel. Analisa ini berbentuk kalimat-kalimat atau uraian-uraian yang menyeluruh,

dengan gejala dan fakta yang terdapat di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait, setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya didapat suatu kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan dalam penelitian.¹¹

¹¹ Amirudin, Aikin Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 53.